

HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN KOTA LANGSA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah:0114

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi, Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																					
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																					
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>4. Ketentuan lampiran V ditambah 1 (satu) angka yakni angka (3), sehingga keseluruhan lampiran V berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Perseorangan: - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)</td> <td>Rp. 2.500,-/hari Rp. 1.500,-/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp. 2.500,-/hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya</td> <td>Rp. 2.500,-/hari</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Mobil mini bus dan sebagainya</td> <td>Rp. 7.500,-/hari</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mobil bus, truk dan sejenisnya</td> <td>Rp.10.000,-/hari</td> </tr> </table> <p>(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Tempat Olah Raga</th> <th>Tarif untuk umum/jam</th> <th>Tarif untuk Pelajar/jam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tenis lapangan</td> <td>Rp. 5.000,-</td> <td>Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bulu tangkis</td> <td>Rp. 2.500,-</td> <td>Rp. 2.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Basket ball</td> <td>Rp. 40.000,-</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Volley ball</td> <td>Rp. 40.000,-</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sepak bola</td> <td>Rp.150.000,-</td> <td>Rp.125.000,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Futsal</td> <td>Rp.100.000,-</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Fitness</td> <td>Rp. 5.000,-</td> <td>Rp. 3.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Museum ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Perseorangan: - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)</td> <td>Rp. 3.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Warga Negara Asing</td> <td>Rp.10.000,-/hari</td> </tr> </table>	1.	Perseorangan: - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp. 2.500,-/hari Rp. 1.500,-/hari	2.	Sepeda Motor	Rp. 2.500,-/hari	3.	Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/hari	4.	Mobil mini bus dan sebagainya	Rp. 7.500,-/hari	5.	Mobil bus, truk dan sejenisnya	Rp.10.000,-/hari	NO	Jenis Tempat Olah Raga	Tarif untuk umum/jam	Tarif untuk Pelajar/jam	1.	Tenis lapangan	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	2.	Bulu tangkis	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-	3.	Basket ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	4.	Volley ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	5.	Sepak bola	Rp.150.000,-	Rp.125.000,-	6.	Futsal	Rp.100.000,-	Rp. 75.000,-	7.	Fitness	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-	1.	Perseorangan: - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp. 3.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari	2.	Warga Negara Asing	Rp.10.000,-/hari	-	Telah dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1.	Perseorangan: - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp. 2.500,-/hari Rp. 1.500,-/hari																																																							
2.	Sepeda Motor	Rp. 2.500,-/hari																																																							
3.	Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/hari																																																							
4.	Mobil mini bus dan sebagainya	Rp. 7.500,-/hari																																																							
5.	Mobil bus, truk dan sejenisnya	Rp.10.000,-/hari																																																							
NO	Jenis Tempat Olah Raga	Tarif untuk umum/jam	Tarif untuk Pelajar/jam																																																						
1.	Tenis lapangan	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-																																																						
2.	Bulu tangkis	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-																																																						
3.	Basket ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-																																																						
4.	Volley ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-																																																						
5.	Sepak bola	Rp.150.000,-	Rp.125.000,-																																																						
6.	Futsal	Rp.100.000,-	Rp. 75.000,-																																																						
7.	Fitness	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-																																																						
1.	Perseorangan: - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 tahun)	Rp. 3.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari																																																							
2.	Warga Negara Asing	Rp.10.000,-/hari																																																							
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																																					
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	PASAL II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 5 Februari 2021
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Keuangan dan
Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala